



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-728/PK/2016, perihal Penyaluran Sisa Dana Desa Tahap I Kabupaten Paser, tanggal 27 Oktober 2016, sehingga perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk setiap Desa di Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 5 dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Paser sesuai Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau sesuai permohonan Desa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dapat disalurkan pada bulan Pebruari tahun berjalan.
- (4) Penyaluran Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Des kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau Laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa sebelumnya dengan realisasi minimal 70% (tujuh puluh perseratus).
 - c. Surat permohonan Desa berdasarkan persyaratan yang berlaku.
- (5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahun 2016 dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. besaran penyaluran Dana Desa per tahap sebagaimana pada huruf a dan b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (8) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
 - (10) Penyaluran Dana Desa tahun 2016 sebagaimana dimaksud ayat (6) sesuai permohonan Desa berdasarkan persyaratan yang ada.
 - (11) Penyaluran Dana Desa tahun 2016 bagi Desa yang mengalami pengurangan dapat dikurangi pada penyaluran tahap I ataupun pada tahap II.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa oleh Tim Evaluasi Kabupaten.
- (4) Dihapus.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda pada tahap I disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (5) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, telah diterima.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (7) Bupati menyalurkan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya setelah menerima laporan realisasi Dana Desa tahun sebelumnya.
- (8) Bupati menyalurkan Dana Desa tahun berjalan tahap I setelah menerima laporan realisasi Sisa Dana Desa tahun sebelumnya, dan menyalurkan Dana Desa tahun berjalan tahap II setelah menerima laporan realisasi Dana Desa tahun berjalan tahap I.

- (9) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang ditunda penyalurannya selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (10) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (11) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (12) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (13) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (14) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mulai berlaku tahun anggaran 2017.
- (15) Dana Desa yang diterima dari RKUN ke RKUD pada bulan Desember tahun berjalan, Bupati menyalurkan Dana Desa tersebut sampai bulan Desember tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 41

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007